

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
Y O G Y A K A R T A

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN PANJATAN

NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO.	SEKOLAH DASAR NEGERI
1	SEKOLAH DASAR NEGERI GARONGAN	23	SEKOLAH DASAR NEGERI BERAN
2	SEKOLAH DASAR NEGERI PLERET LOR	24	SEKOLAH DASAR NEGERI NGEBUG
3	SEKOLAH DASAR NEGERI PLERET KIDUL	25	SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONG III
4	SEKOLAH DASAR NEGERI PELEM SEWU	26	SEKOLAH DASAR NEGERI PRANEMAN
5	SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONG I	27	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMENDUNG
6	SEKOLAH DASAR NEGERI BOJONG II	28	SEKOLAH DASAR NEGERI SETAPAN
7	SEKOLAH DASAR NEGERI DONDONG	29	SEKOLAH DASAR NEGERI MLARANGAN
8	SEKOLAH DASAR NEGERI NGAGLIK	30	SEKOLAH DASAR NEGERI BUGEL
9	SEKOLAH DASAR NEGERI DEPOK I	31	SEKOLAH DASAR NEGERI KANOMAN III
10	SEKOLAH DASAR NEGERI DEPOK II	32	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKOPENGANTI
11	SEKOLAH DASAR NEGERI TAYUBAN I	33	SEKOLAH DASAR NEGERI KEPUH
12	SEKOLAH DASAR NEGERI TAYUBAN II	34	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMBANGMALANG
13	SEKOLAH DASAR NEGERI GOTAKAN	35	SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUH
14	SEKOLAH DASAR NEGERI KREBET		
15	SEKOLAH DASAR NEGERI CERME		
16	SEKOLAH DASAR NEGERI GESIKAN		
17	SEKOLAH DASAR NEGERI KREMBANGAN		
18	SEKOLAH DASAR NEGERI PANJATAN I		
19	SEKOLAH DASAR NEGERI PANJATAN II		
20	SEKOLAH DASAR NEGERI PANJATAN III		
21	SEKOLAH DASAR NEGERI KANOMAN I		
22	SEKOLAH DASAR NEGERI KANOMAN II		
		NO.	SEKOLAH DASAR SWASTA
		1	SD MUHAMMADIYAH GARONGAN
		2	SD MUHAMMADIYAH BERAN
		3	SD MUHAMMADIYAH BUGEL